



PUTUSAN
Nomor 486 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASABRI, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 11, RT 3, RW 9, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Jeffry Haryadi P. M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Ainin Muktirizka, Direktur SDM dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Mardia Yuliarti R, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT ASABRI (Persero), beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 11, RT 3, RW 9, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

SUTRISNO LUKITO DISASTRO, semula bertempat tinggal di Jalan Mandala Utara, Nomor 9, RT 02, RW 02, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang di Jalan Tawakal XI, Nomor I A, RT 08, RW 09, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Made Jayantara, S.H., M.H., M.A.P., C.LA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "AR JK Law Office," beralamat di Pertokoan Bali Griya Husada, Jalan Gunung Agung, Nomor 9, Blok T - 5, Kota

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Kesepakatan Bersama Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;
 - b. Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 04 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Kesepakatan Bersama Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;
 - b. Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 04 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau pihak yang menguasai:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00160, seluas 704 m²,

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



- Surat Ukur Nomor 85/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00156, seluas 2.387 m², Surat Ukur Nomor 81/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00158, seluas 1.415 m², Surat Ukur Nomor 83/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00159, seluas 2.012 m², Surat Ukur Nomor 84/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00157, seluas 2.015 m², Surat Ukur Nomor 82/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00184, seluas 940 m², Surat Ukur Nomor 109/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00183, seluas 1.775 m²,

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Surat Ukur Nomor 108/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00185, seluas 845 m², Surat Ukur Nomor 110/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 03;
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.001842, seluas 1.215 m², Surat Ukur Nomor 107/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00181, seluas 986 m², Surat Ukur Nomor 106/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00176, seluas 860 m², Surat Ukur Nomor 101/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1630/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00178, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 103/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00179, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 104/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00177, seluas 1.565 m², Surat Ukur Nomor 102/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
15. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3764/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan/Komplek PT Agung Podomoro Blok C.13 Nomor 11, seluas 334 m², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 14 Januari 1984 Nomor 252/1984, sebagaimana ternyata dalam satu buku sertifikat tanah hak tersebut yang tercatat atas nama Sutrisno Lukito Disastro;

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Satu unit satuan rumah susun yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3587/XI/MIAMI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.05.02.04.07892, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Campuran Regatta Va, Jalan Pantai Mutiara Blok U-V-W Lantai 9, Nomor MM-9.A Blok Miami, Surat Ukur Nomor 0020/Pluit/2012 tertanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun tersebut yang tercatat atas nama Nenny Setyawati Martioso;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00193, seluas 305 m², Surat Ukur Nomor 118/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00173, seluas 762 m², Surat Ukur Nomor 98/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
19. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00172, seluas 269 m², Surat Ukur Nomor 97/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00167, seluas 1.295 m², Surat Ukur Nomor 92/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00165, seluas 760 m², Surat Ukur Nomor 90/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00164, seluas 1.290 m², Surat Ukur Nomor 89/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00163, seluas 1.185 m², Surat Ukur Nomor 88/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00162, seluas 815 m², Surat Ukur Nomor 87/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00196, seluas 491 m², Surat Ukur Nomor 121/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00175, seluas 1.100 m², Surat Ukur Nomor 100/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00174, seluas 469 m², Surat Ukur Nomor 99/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00169, seluas 2.017 m², Surat Ukur Nomor 94/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00191, seluas 735 m², Surat Ukur Nomor 116/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 155/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00186, seluas 865 m², Surat Ukur Nomor 111/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00168, seluas 720 m², Surat Ukur Nomor 93/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 165/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00195, seluas 548 m², Surat Ukur Nomor 120/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00187, seluas 1.050 m², Surat Ukur Nomor 112/Gunung Geulis/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.188, seluas 1.080 m², Surat Ukur Nomor 64/Gunung Geulis/2004 tanggal 17 Juni 2004 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.01008, seluas 1.015 m², Surat Ukur Nomor 70/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 440/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.010007, seluas 1.922 m², Surat Ukur Nomor 71/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00957, seluas 2.724 m², Surat Ukur Nomor 49/Gunung Geulis/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 10 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 443/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00958, seluas 2.900 m², Surat Ukur Nomor 50/Gunung Geulis/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 467/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00946, seluas 13.351 m², Surat Ukur Nomor 45/Gunung Geulis/2016 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

untuk diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara gugatan pembatalan kesepakatan bersama dan pengakuan hutang dengan jaminan ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang sebesar Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% dari Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah) setiap tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pembayaran utangnya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00160, seluas 704 m², Surat Ukur Nomor 85/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00156, seluas 2.387 m², Surat Ukur Nomor 81/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00158, seluas 1.415 m², Surat Ukur Nomor 83/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;

Halaman 12 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00159, seluas 2.012 m², Surat Ukur Nomor 84/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00157, seluas 2.015 m², Surat Ukur Nomor 82/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00184, seluas 940 m², Surat Ukur Nomor 109/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00183, seluas 1.775 m², Surat Ukur Nomor 108/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00185, seluas 845 m², Surat Ukur Nomor 110/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.001842, seluas 1.215 m², Surat Ukur Nomor 107/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00181, seluas 986 m², Surat Ukur Nomor 106/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00176, seluas 860 m², Surat Ukur Nomor 101/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 03;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1630/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00178, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 103/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00179, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 104/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00177, seluas 1.565. m², Surat Ukur Nomor 102/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
15. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3764/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan/Komplek PT Agung Podomoro Blok C.13, Nomor 11, seluas 334 m², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 14 Januari 1984 Nomor 252/1984, sebagaimana ternyata dalam satu buku sertifikat tanah hak tersebut yang tercatat atas nama Sutrisno Lukito Disastro;
16. Satu unit satuan rumah susun yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3587/XI/MIAMI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.05.02.04.07892, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Campuran Regatta Va, Jalan Pantai Mutiara Blok U-V-W Lantai 9, Nomor MM-9.A Blok Miami, Surat Ukur Nomor 0020/Pluit/2012 tertanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun tersebut yang tercatat atas nama Nenny Setyawati Martioso;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00193, seluas 305 m², Surat Ukur Nomor 118/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00173, seluas 762 m², Surat Ukur Nomor 98/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
19. Sertifikat Hak. Milik (SHM) Nomor 135/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00172, seluas 269 m², Surat Ukur Nomor 97/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00167, seluas 1.295 m², Surat Ukur Nomor 92/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00165, seluas 760 m², Surat Ukur Nomor 90/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 16 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00164, seluas 1.290 m², Surat Ukur Nomor 89/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00163, seluas 1.185 m², Surat Ukur Nomor 88/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00162, seluas 815 m², Surat Ukur Nomor 87/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00196, seluas 491 m², Surat Ukur Nomor 121/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00175, seluas 1.100 m², Surat Ukur Nomor 100/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 17 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00174, seluas 469 m², Surat Ukur Nomor 99/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00169, seluas 2.017 m², Surat Ukur Nomor 94/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 03;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00191, seluas 735 m², Surat Ukur Nomor 116/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 155/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00186, seluas 865 m², Surat Ukur Nomor 111/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 18 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00168, seluas 720 m², Surat Ukur Nomor 93/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 165/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00195, seluas 548 m², Surat Ukur Nomor 120/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00187, seluas 1.050 m², Surat Ukur Nomor 112/Gunung Geulis/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.188, seluas 1.080 m², Surat Ukur Nomor 64/Gunung Geulis/2004 tanggal 17 Juni 2004 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.01008, seluas 1.015 m², Surat Ukur Nomor 70/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 440/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.010007, seluas 1.922 m², Surat Ukur Nomor 71/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00957, seluas 2.724 m², Surat Ukur Nomor 49/Gunung Geulis/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 443/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00958, seluas 2.900 m², Surat Ukur Nomor 50/Gunung Geulis/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 467/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00946, seluas 13.351 m², Surat Ukur Nomor 45/Gunung Geulis/2016 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 437/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 26 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019 dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 04 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019, yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 21 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



3. Menyatakan batal Akta Kesepakatan Bersama Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019 dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 04 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019, yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tegrugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau pihak yang menguasai:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00160, seluas 704 m², Surat Ukur Nomor 85/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00156, seluas 2.387 m², Surat Ukur Nomor 81/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00158, seluas 1.415 m², Surat Ukur Nomor 83/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00159, seluas 2.012 m², Surat Ukur Nomor 84/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00157, seluas 2.015 m²,

Halaman 22 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Surat Ukur Nomor 82/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;

6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00184, seluas 940 m², Surat Ukur Nomor 109/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00183, seluas 1.775 m², Surat Ukur Nomor 108/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00185, seluas 845 m², Surat Ukur Nomor 110/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.001842, seluas 1.215 m², Surat Ukur Nomor 107/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 23 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00181, seluas 986 m², Surat Ukur Nomor 106/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00176, seluas 860 m², Surat Ukur Nomor 101/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1630/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00178, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 103/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00179, seluas 410 m², Surat Ukur Nomor 104/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00177, seluas 1.565 m², Surat Ukur Nomor 102/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

15. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3764/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan/Komplek PT Agung Podomoro Blok C.13, Nomor 11, seluas 334 m², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 14 Januari 1984 Nomor 252/1984, sebagaimana ternyata dalam satu buku sertifikat tanah hak tersebut yang tercatat atas nama Sutrisno Lukito Disastro;
16. Satu unit satuan rumah susun yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3587/XI/MIAMI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.05.02.04.07892, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Campuran Regatta Va, Jalan Pantai Mutiara Blok U-V-W Lantai 9 Nomor MM-9.A Blok Miami, Surat Ukur Nomor 0020/Pluit/2012 tertanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tersebut yang tercatat atas nama Nenny Setyawati Martioso;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00193, seluas 305 m², Surat Ukur Nomor 118/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00173, seluas 762 m², Surat Ukur Nomor 98/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 25 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

19. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00172, seluas 269 m², Surat Ukur Nomor 97/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00167, seluas 1.295 m², Surat Ukur Nomor 92/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00165, seluas 760 m², Surat Ukur Nomor 90/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00164, seluas 1.290 m², Surat Ukur Nomor 89/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00163, seluas 1.185 m², Surat Ukur Nomor 88/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00162, seluas 815 m², Surat Ukur Nomor 87/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00196, seluas 491 m², Surat Ukur Nomor 121/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00175, seluas 1.100 m², Surat Ukur Nomor 100/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00174, seluas 469 m², Surat Ukur Nomor 99/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 27 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00169, seluas 2.017 m², Surat Ukur Nomor 94/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 03;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00191, seluas 735 m², Surat Ukur Nomor 116/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 155/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00186, seluas 865 m², Surat Ukur Nomor 111/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00168, seluas 720 m², Surat Ukur Nomor 93/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 28 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 165/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00195, seluas 548 m², Surat Ukur Nomor 120/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00187, seluas 1.050 m², Surat Ukur Nomor 112/Gunung Geulis/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.188, seluas 1.080 m², Surat Ukur Nomor 64/Gunung Geulis/2004 tanggal 17 Juni 2004 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.01008, seluas 1.015 m², Surat Ukur Nomor 70/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 440/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.010007, seluas 1.922 m², Surat Ukur Nomor 71/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa

Halaman 29 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00957, seluas 2.724 m², Surat Ukur Nomor 49/Gunung Geulis/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 443/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00958, seluas 2.900 m², Surat Ukur Nomor 50/Gunung Geulis/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 467/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00946, seluas 13.351 m², Surat Ukur Nomor 45/Gunung Geulis/2016 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

agar diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari dalam setiap kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 30 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 283/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 935 K/Pdt/2024, tanggal 2 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASABRI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2024, tanggal 2 April 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/TIM/XII/2024.PK *juncto* Nomor 935 K/Pdt/2024 *juncto* Nomor 283/PDT/2023/PT DKI *juncto* 437/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2024, tanggal 2 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 26 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara;
3. Menyatakan bahwa:
 - Kesepakatan Bersama Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 04 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Erly Hendriati Kuswandy, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 5 September 2019;

yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar utang sebesar Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% dari Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah) setiap tahun dihitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali menyelesaikan pembayaran utangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00160, seluas 704 m², surat ukur Nomor 85/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukanto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00156, seluas 2.387 m², surat ukur Nomor 81/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukanto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00158, seluas 1.415 m², surat ukur Nomor 83/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00159, seluas 2.012 m², surat ukur Nomor 84/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00157, seluas 2.015 m², surat ukur Nomor 82/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Djoko Sukamto, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00184, seluas 940 m², surat ukur Nomor 109/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00183, seluas 1.775 m², surat ukur Nomor 108/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00185, seluas 845 m², surat ukur Nomor 110/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September

Halaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.001842, seluas 1.215 m², surat ukur Nomor 107/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 159/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00181, seluas 986 m², surat ukur Nomor 106/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nana, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00176, seluas 860 m², surat ukur Nomor 101/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1630/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00178, seluas 410 m², surat ukur Nomor 103/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00179, seluas 410 m², surat ukur Nomor 104/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00177, seluas 1.565. m², surat ukur Nomor 102/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Nenny Setyawati Martioso, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
15. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3764/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan/Komplek PT. Agung Podomoro Blok C.13 Nomor 11, seluas 334 m², diuraikan dalam gambar Situasi tertanggal 14-01-1984 Nomor 252/1984, sebagaimana ternyata dalam satu buku sertifikat tanah hak tersebut yang tercatat atas nama Sutrisno Lukito Disastro;
16. Satu unit satuan rumah susun yang didasarkan pada sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 3587/XI/MIAMI, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.05.02.04.07892, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi. Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Campuran Regatta Va, Jalan Pantai Mutiara Blok U-V-W Lantai 9 Nomor MM-9.A, Blok Miami, Surat Ukur Nomor 0020/Pluit/2012 tertanggal 08-02-2012 sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut yang tercatat atas nama Nenny Setyawati Martioso;

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00193, seluas 305 m², surat ukur Nomor 118/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00173, seluas 762 m², surat ukur Nomor 98/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun. Tetangga 04, Rukun Warga 03;
19. Sertipikat Hak. Milik (SHM) Nomor 135/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00172, seluas 269 m², surat ukur Nomor 97/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00167, seluas 1.295 m², surat ukur Nomor 92/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00165, seluas 760 m², surat ukur Nomor 90/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa

Halaman 37 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00164, seluas 1.290 m², surat ukur Nomor 89/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
23. Sertifikat Hak Milik. (SHM) Nomor 140/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00163, seluas 1.185 m², surat ukur Nomor 88/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00162, seluas 815 m², surat ukur Nomor 87/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00196, seluas 491 m², surat ukur Nomor 121/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00175, seluas 1.100 m², surat ukur Nomor 100/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai. Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00174, seluas 469 m², surat ukur Nomor 99/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00169, seluas 2.017 m², surat ukur Nomor 94/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00191, seluas 735 m², surat ukur Nomor 116/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 155/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00186, seluas 865 m², surat ukur Nomor 111/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi

Halaman 39 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;

31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00168, seluas 720 m², surat ukur Nomor 93/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 165/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.09.19.00195, seluas 548 m², surat ukur Nomor 120/Gunung Geulis/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah. (NIB) 10.09.09.19.00187, seluas 1.050 m², surat ukur Nomor 112/Gunung Geulis/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10,10.09.19.188, seluas 1.080 m², surat ukur Nomor 64/Gunung Geulis/2004 tanggal 17 Juni 2004 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;



35. Sertifikat Hak Milik. (SHM) Nomor 439/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.01008, seluas 1.015 m², surat ukur Nomor 70/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 440/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.010007, seluas 1.922 m², surat ukur Nomor 71/Gunung Geulis/2015 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00957, seluas 2.724 m², surat ukur Nomor 49/Gunung Geulis/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 443/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00958, seluas 2.900 m², surat ukur Nomor 50/Gunung Geulis/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis, setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03;
39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 467/Gunung Geulis, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.09.19.00946, seluas 13.351 m², surat ukur Nomor 45/Gunung Geulis/2016 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sutrisno Lukito Disastro, yang terletak di Provinsi Jawa Barat,

Halaman 41 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Gunung Geulis,
setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Honje, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 03;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara *a quo*.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun Termohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan oleh karena ternyata bahwa debitur yang dinyatakan pailit dalam perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 92/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst adalah PT Danau Winata Indah (PT DWI), sementara dalam perkara ini Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi bukanlah debitur pailit dalam perkara dimaksud melainkan sebagai perorangan/pihak ketiga/penjamin dari hutang-hutang PT ASABRI, oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi tidak berada

Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



di bawah pengampuan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Desember 2017, yang dinyatakan pailit adalah PT Danau Winata Indah (PT DWI). Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai orang perorangan dan tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat Konvensi) memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum termasuk untuk memberikan jaminan perorangan (*borgtocht*);

Bahwa harta pribadi yang dijaminan oleh penjamin kepada kreditur dalam hal ini PT ASABRI/Pemohon Peninjauan Kembali bukan termasuk *boedel* pailit sehingga sah-sah saja pemegang saham atau pengurus Perseroan Terbatas (PT) yang menjadi penjamin atau penanggung atas perikatan Perseroan Terbatas (PT) yang dipimpinnya tetap melanjutkan proses pembayaran kewajiban melalui mekanisme pelaksanaan jaminan perorangan atau *borgtocht* dengan pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah sah secara hukum, maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membuat kesepakatan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama Nomor 03 Tahun 2019, dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 04 Tahun 2019, mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan harus dijalankan dengan iktikad baik. Oleh karena itu putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor 03 Tahun 2019, dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 04 Tahun 2019 adalah cacat hukum, dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat Konvensi) untuk mengembalikan jaminan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat Konvensi), merupakan suatu putusan yang mengandung kekhilafan hakim adan kekeliruan yang nyata;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ASABRI tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2024, tanggal 2 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/Pdt/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 26 Januari 2023, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASABRI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2024 tanggal 2 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/Pdt/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 437/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 26 Januari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang sebesar Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% dari Rp24.268.200.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu dua puluh rupiah) setiap tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pembayaran utangnya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 46 dari 46 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2025